

# KAJIAN AKADEMIK ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENDUDUK TIDAK MAMPU<sup>1</sup>

Oleh :

UJANG CHARDA S., S.H., M.H.<sup>2</sup>

## A. ASPEK FILOSOFIS

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>3</sup> Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di mana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada paparan/*expost* Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu yang Diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Subang yang Bekerjasama dengan Universitas Subang, tanggal September 2011.

<sup>2</sup> Menempuh pendidikan S1 dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2001 dengan predikat lulusan terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) *Dengan Pujian (Cum Laude)*. Tahun 2009 lulus Magister Hukum (S2) dari Program Pascasarjana UNISBA dengan predikat sebagai lulusan dengan IPK tertinggi program studi ilmu hukum (*Terpuji*). Sejak tahun 2010 tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Pascasarjana UNISBA. Karier akademiknya sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Subang (UNSUB), dosen luar biasa pada Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Agrobisnis dan Rekayasa Tanaman UNSUB. Selain mengajar ia juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSUB, Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Uswah. Aktif juga dikeorganisasian kemasyarakatan, yakni sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Masyarakat Antiteror dan Kekerasan (DPW-GEMAS) Propinsi Jawa Barat. Tim Ahli Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Subang, Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kab. Subang, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) Kab. Subang, Tim Gugus Tugas Kabupaten Subang Penanggulangan Perdagangan Orang/*Trafficking*.

<sup>3</sup> I Gde Pantja Astawa & Suprian Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 78.

baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berbicara tentang filsafat<sup>5</sup> dalam mengkaji suatu rancangan peraturan daerah dicoba memahaminya melalui aspek ontologis,<sup>6</sup> epistemologis,<sup>7</sup> dan aksiologis.<sup>8</sup> Ketiga aspek tersebut akan mendudukan kajian secara ilmiah dalam mencari hakikat/inti terdalam dari suatu

---

<sup>4</sup> H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

<sup>5</sup> Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata *falsafah* (Arab), *Philosophy* (Inggris), *Philosophia* (Latin), *Philosophie* (Jerman, Belanda, Perancis). Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani, yaitu *Philosophia*. *Philosophia* dalam bahasa Yunani merupakan kata majemuk yang terdiri dari *Philein* berarti mencintai, sedangkan *philos* berarti teman (*philia*, cinta). Selanjutnya *sophos* berarti bijaksana, sedangkan *sophia* berarti kebijaksanaan, (kearifan). Ada dua arti secara etimologi dari filsafat yang sedikit berbeda. Pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata *philein* dan *sophos*, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana (bijaksana dimaksud sebagai kata sifat). Kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata *philos* dan *sophia*, maka artinya adalah teman kebijaksanaan (kebijaksanaan dimaksudkan sebagai kata benda). Banyak sumber yang menegaskan, bahwa *sophia* mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan, antara lain : kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan yang sehat, kecerdikan dalam hal-hal yang praktis. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum yang intinya adalah mencari keutamaan mental (*the pursuit of mental excellence*). Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2004, hlm. 2. Sementara itu, Jujun S. Suriasumatri, *Ilmu dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 4, Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 11, I.R. Pudjawijata, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1, The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 29, Andi Hakim Nasoetion, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Litera Antarnusa, Jakarta, 2008, hlm. 24, Ahmad Tafsir, *Peta Penelitian Pendidikan Islam : Epistemologi untuk Ilmu Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 1995.

<sup>6</sup> Kata ontologis berasal dari kata Yunani, yaitu "on", "ontos" (=ada, keberadaan); dan *logos* = teori, ilmu tentang eksistensi. Jujun S. Suriasumatri mengemukakan, bahwa ontologis adalah mengupas hakikat apa yang dikaji. Lihat Andi Hakim Nasoetion, *Op. Cit.*, hlm. 54, Jujun S. Suriasumatri, *Ilmu dalam Perspektif : ... Op. Cit.*, hlm. 3, Jujun S. Suriasumatri, *Filsafat Ilmu sebagai Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 61.

<sup>7</sup> Epistemologi atau disebut juga teori pengetahuan (*theory of knowledge*) yang secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu *episteme* = pengetahuan dan *logos* = teori, informasi. Kata *gnoseologi* (nama lain dan epistemologi) berasal dari bahasa Yunani *gnosis* = tahu/pengetahuan dan *logos* = ilmu. Berdasarkan asal usul kata di atas, dikemukakan sejumlah definisi tentang epistemologi dan dari definisi apa saja yang diberikan, selalu mengandung unsur-unsur dasar. Secara sederhana, Jujun S. Suriasumatri mengemukakan, bahwa epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Lihat Bernard Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu itu?* Pustaka Sutra, Jakarta, 2008, hlm. 24, C. Verhaak & Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 10, Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Op. Cit.*, hlm. 3, Jujun S. Suriasumatri, *Ilmu dalam Perspektif ... Op. Cit.*, hlm. 111, Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Epistemologi dan Logika*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 1-3, Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu ... Op. Cit.*, hlm. 99.

<sup>8</sup> Aksiologis dalam bahasa Inggris : *Axiology* dari kata Yunani *axio* (layak, pantas), dan *logos* (ilmu, studi mengenai). Secara sederhana, Jujun S. Suriasumatri mengemukakan, bahwa aksiologis adalah sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dasar aksiologi ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didupakannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Lihat Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Loc. Cit.*, Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 33-34, Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu ... Op. Cit.*, hlm. 227.

peraturan daerah berupa keseimbangan yang dimaknai sebagai tujuan hukum yang secara klasikal sampai postmodernisme menempatkan posisi keadilan sebagai mahkotanya. Hal ini sejalan dengan teori etis, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan.<sup>9</sup> Jadi baik buruknya suatu peraturan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan keadilan atau tidak. Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya, perda yang banyak memberikan keadilan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai perundang-undangan yang baik. Hal ini mengingatkan, bahwa dalam tataran empiris justru masih terjadi praktik ketimpangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*) yang berujung pada ketidakadilan sebagaimana diadagumkan *summum ius summa iniuria* (keadilan tertinggi justru ketidakadilan yang tertinggi),<sup>10</sup> sehingga tidak cukup hanya keadilan saja yang menjadi tujuan hukum. Oleh karena itu, Pascal dalam Penses yang berbunyi :<sup>11</sup>

“Memang benar, bahwa keadilan diikuti, memang perlu bahwa kekuasaan ditaati, keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya, kekuasaan tanpa keadilan adalah sewenang-wenang. Keadilan tanpa kekuasaan akan ditentang, sebab orang jahat senantiasa ada. Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Kekuasaan dan keadilan harus dihubungkan, oleh karena segala sesuatu yang adil harus kuat, dan segala sesuatu yang kuat harus dijadikan adil”.

Hal senada dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan, bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.<sup>12</sup> Dengan demikian, fungsi

---

<sup>9</sup> Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1989, hlm. 58.

<sup>10</sup> Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 4.

<sup>11</sup> Krisnajadi, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 5.

hukum sangat erat sekali kaitannya dengan fungsi kekuasaan atau wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat, yaitu bahwa hubungan hukum dengan kekuasaan atau wewenang adalah hubungan fungsional.<sup>13</sup>

Pendapat tersebut mengisyaratkan, bahwa hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang di sekitarmu, dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau menurut Aristoteles yang kemudian diikuti Ulpian dari Romawi klasik dengan adagiumnya : *"Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"*.<sup>14</sup>

Dengan demikian tujuan hukum tidak dapat dimaknai secara tunggal, tetapi harus dimaknai secara ganda, karena tidak cukup hanya keadilan tetapi juga harus mencapai kebahagiaan sebagaimana dikemukakan dalam teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*.<sup>15</sup> Dengan memegang prinsip ini manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi ketidakbahagiaan, Bentham mencoba menerapkannya dalam bidang hukum.<sup>16</sup>

Atas dasar ini, baik buruknya suatu peraturan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya, perundang-undangan yang banyak

---

<sup>13</sup> Krisnajadi, *Op. Cit.* hlm. 67.

<sup>14</sup> W. Friedmann, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London, 1960, hlm. 109. Lihat W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 36. Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 109.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 67.

<sup>16</sup> Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupann yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara metafisis menempatkan kesejahteraan sebagai dekapan filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi cultural masyarakat sebagaimana ditegaskan konsep pemikiran utilitarianisme nampaknya melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna "adil dan makmur", dan Pasal 33 ayat (2) "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu. Lihat R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, 61.

memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai perundang-undangan yang baik.<sup>17</sup>

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara,<sup>18</sup> namun demikian tujuan hukum yang hanya semata-mata selesai sampai tercapainya kebahagiaan sebagai ukurannya sesungguhnya tujuan yang masih parsial, karena kualifikasinya hanya kebahagiaan lahiriah saja (materiil) yang dimaknai sebagai kebahagiaan individual, bagaimana dengan kebahagiaan batiniah (immateriil) akan menjadikan tujuan hukum tidak akan seimbang?, bahkan akan terjadi ketidakseimbangan sebagaimana dialami oleh kaum Kapitalisme dengan dalil *laissez faire, laissez aller, laissez passer*<sup>19</sup> yang mengingkari kesejahteraan dan rasa keadilan masyarakat tidak lebih penting daripada kepentingan individu. Sementara itu, di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*) dan untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*). Pencukupan apa adanya tidak mungkin digapai tanpa ada kata bertuah : "Pembangunan".<sup>20</sup>

Kedua teori di atas tidak cukup untuk mencapai tujuan hukum, maka kemunculan teori campuran yang menggabungkan dua teori, yaitu teori etis dan teori utiliti. Menurut teori campuran, bahwa tujuan hukum

---

<sup>17</sup> Ujang Charda S., *Disiplin Ilmu Hukum : Suatu Pengembaraan Awal dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesejarahan Ilmu Hukum*, Bungo Abadi, Bandung, 2009, hlm. 61.

<sup>18</sup> R.H. Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 44.

<sup>19</sup> *Laissez faire, laissez aller, laissez passer* apabila diterjemahkan secara bebas berarti silakan lakukan, silakan pergi, dan silakan lewat. Lihat Muchtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan, *Konflik Kepentingan Outsourcing dan Kontrak dalam UU No. 13 Tahun 2003*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm. 57. Lihat juga S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 201.

<sup>20</sup> Aristoteles dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian saja, di samping kesejahteraan dalam memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, yaitu kepentingan dalam melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya layak yang mengarah pada kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia.

Hal ini harus ada kebebasan hidup bersama, kebebasan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan keadilan sosial (*social justice*)<sup>21</sup> sebagaimana difilosofikan dalam Pancasila sila kelima : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”<sup>22</sup> yang mendapat sinar dari nilai kesakralan sebagai dasar religious berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada ilahi yang dimaknai sebagai *rahmatan lil’alamin*<sup>23</sup> dalam bahasa Latin disebut : *Lex Populi, Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan)<sup>24</sup> dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan<sup>25</sup> yang terimplementasi melalui kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai simbol keadaulatan yang diberikan oleh rakyat.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Terciptanya konsensus keadilan merupakan temu jiwa antara rasa keadilan, masyarakat, dan negara yang secara substansial mengandung pokok pikiran yang dipahami dalam konteks Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 sebagai “peri-keadilan” yang bermakna konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia. Lihat R.H. Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>22</sup> Ujang Charda S., *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Subang (UNSUB), Subang, 2008, hlm. 3.

<sup>23</sup> Aspek kehidupan itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok (*cardinal subject matter*), yaitu Tuhan (*Theology*), manusia (*anthropology*), dan alam (*cosmology*). Kumpulan ajaran-ajaran pokok Islam tersebut terangkum, baik tersurat maupun tersirat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 58.

<sup>24</sup> Sukarna, *Pengantar Ilmu Politik*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 73.

<sup>25</sup> Tidak seperti apa yang diungkapnya dalam adagium Thomas Hobbes, bahwa manusia seakan-akan merupakan binatang (serigala) dan menjadi mangsa dari manusia lain yang mempunyai fisik lebih kuat darinya (*homo homini lupus*). Lihat Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil : Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 121-122.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. ASPEK SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.<sup>28</sup>

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat

---

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi ... *Op. Cit.*, hlm. 8. Lihat Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung 1982, hlm. 47. Lihat juga Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 66. Bdgkan Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 1. Bdgkan Budiono Kusumahamidjojo, "Catatan Pinggir", *Jurnal Dialogia Iuridica Vo. 1 No. 1*, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, November 2009, hlm. 1.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 29

mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.<sup>29</sup> Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup> Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.<sup>31</sup>

Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, sebagai berikut :<sup>32</sup>

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”.

Definisi tersebut menunjukkan, bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup (*living law*),<sup>33</sup> bersifat dinamis, elastis, vital dan kontinyu.<sup>34</sup> Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Ini berarti, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum

---

<sup>29</sup> Ehrich dalam *Ibid*.

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 5.

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>32</sup> Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi ... Loc. Cit.*. Bandingkan dengan pendapat Carl Von Savigny (penganut mazhab sejarah) dan Ter Haar (teori keputusan) yang mengemukakan bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusannya itulah yang merupakan hukum. Lihat Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 21.

<sup>33</sup> Lihat Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 48-49. Lihat Juga Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian 2)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 24.

<sup>34</sup> M.M. Djodiguno dalam Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 3.

yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>35</sup> Sementara itu, konsep lain dikemukakan oleh aliran *Historical Jurisprudence* yang inti ajaran sebagaimana dikemukakan oleh Savigny yang terdapat dalam bukunya *von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentukan Undang-Undang dan Ilmu Hukum), antara lain : “*Das Recht wird nich gemacht, est ist und wird mit dem volke*” (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).<sup>36</sup>

Latar belakang pendapat savigny di atas, timbul karena keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu mempunyai *volkgeist* (jiwa rakyat) yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari pada jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.<sup>37</sup>

Di sisi lain menurut teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Jaman Pencerahan (*Enlightenment*) yang

---

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi .... *Op. Cit.*, hlm. 8. Lihat Lili Rasjidi, Dasar-dasar .... *Op. Cit.*, hlm. 47. Lihat juga Lili Rasjidi, Pengantar ... *Op. Cit.*, hlm. 66.

<sup>36</sup> Savigny dalam *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>37</sup> *Ibid.*

ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Oleh karenanya, hukum mengikat masyarakat apabila diperjanjikan dan tercapainya tujuan hukum apabila sudah diperjanjikan.<sup>38</sup>

Sementara itu, Bagir Manan mengemukakan, bahwa dalam hukum positif akan lebih efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, dan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal.<sup>39</sup>

Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat<sup>40</sup> atau dalam bahasa nenek moyang hukum mencerminkan gemah ripah loh jinawi,<sup>41</sup> tata tentram kerta raharja.<sup>42</sup>

Tata tentram dapat dikatakan menghukumkan apa yang dianggap baik dalam masyarakat dan kerta raharja mengindikasikan suatu perencanaan atau perakitan yang dicita-citakan<sup>43</sup> atau dalam Islam disebut dengan *Amar makruf* berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar serta

---

<sup>38</sup> Ujang Charda S., *Disiplin ... Op. Cit.*, hlm. 158.

<sup>39</sup> Bagir Manan, *Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 1. Bdgkan Budiono Kusumahamidjojo, "Catatan Pinggir" ..., *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>40</sup> Ujang Charda S., *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung, 2008, hlm. 18. Bdgkan dengan Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban ... Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>41</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 73.

<sup>42</sup> Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 11. Lihat juga Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 9.

<sup>43</sup> Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), *Loc. Cit.*

diridloi Allah SWT<sup>44</sup> atau dalam istilah Roscoe Pound adalah *law as a tool of social engineering* atau dengan perkataan lain, bahwa hukum merupakan sarana pembangunan (*a tool of development*), yakni hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang difungsikan sebagai alat (pengatur) atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.<sup>45</sup>

Di sisi lain, secara sosiologis budaya hukum sebagai nilai dan sikap yang merupakan pengikatan sistem substansial dan struktural di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan.<sup>46</sup> Hal ini oleh Friedman dikemukakan bahwa budaya hukum tiada lain dari keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya Friedmann menyebutkan, bahwa budaya hukum disebut sebagai bensinya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*).<sup>47</sup>

Dengan demikian perlu dipahami juga bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). Masyarakat berubah, nilai-nilainya pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

---

<sup>44</sup> Juhaya S. Praja, *Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>45</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

<sup>46</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 105.

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 96.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu :<sup>48</sup>

1. Teori Kekuasaan (*Machtstheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekedar *moment opname*). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.<sup>49</sup>

Untuk itu, dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang kian meningginya harapan jutaan warga masyarakat di negara-negara sedang berkembang, para ahli hukum tidak mungkin meneruskan cara-cara kajian dan cara pendekatannya menurut apa yang selama ini telah dilazimkan dan menyerahkan pemikiran tentang perubahan-perubahan

---

<sup>48</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudence*, Alumi, Bandung, 1979, hlm. 91-92.

<sup>49</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 16.

sosial kepada para ahli politik dan ahli ekonomi semata.<sup>50</sup> Para ahli hukum juga harus ikut serta memikirkan dan membantu tindakan-tindakan untuk mengefektifkan hukum, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan pengawalan tertib-tertib sosial yang statistik dengan menjaga *status quo*, akan tetapi juga untuk ikut mendorong terjadinya perubahan-perubahan, namun perubahan-perubahan hendak dikontrol, karena itu juga berlangsung secara tertib dan teratur.<sup>51</sup>

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perkaiatannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensip. Keadaan ini menyebabkan studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang luas.<sup>52</sup> Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengundang timbulnya pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan oleh hukum itu serta efek-efekt yang ditimbulkannya terhadap tingkah laku manusia, terhadap organisasi-organisasi di masyarakat. Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadap dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum sesungguhnya sudah melibatkan diri ke dalam medan percaturan politik.<sup>53</sup>

Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa di satu pihak hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu dan oleh karenanya hukum harus paham tentang seluk beluk masalah yang diaturnya, sedangkan di pihak lain harus menyadari, bahwa faktor-

---

<sup>50</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>51</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 232.

<sup>52</sup> Ni'matul Huda, *Negara ... Loc. Cit.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya.<sup>54</sup>

### C. ASPEK YURIDIS

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga/badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Landasan yuridis formal tersebut akan dilihat secara hierarkis melalui teori *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan, bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.<sup>55</sup> Teori ini di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang secara hierarkis diatur sebagai berikut :

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah".

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 16.

<sup>55</sup> Ni'matul Huda, *Negara ... Op. Cit.*, hlm. 49

Dalam hierarkis perundang-undangan, konstitusi dalam hal ini UUD 1945 menurut Hans Kelsen menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, karena merupakan landasan bagi sistem hukum nasional.<sup>56</sup> UUD 1945 merupakan hukum dasar yang secara *fundamental law* hanya memuat dasar-dasar aturan yang harus ditindaklanjuti melalui peraturan di bawahnya.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bantuan Kepada Penduduk Tidak Mampu secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut yang dapat dilekatkan dengan tujuan umum dalam UUD 1945. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut :

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia,

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

tanpa kecuali.<sup>57</sup> Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum<sup>58</sup> dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>59</sup>

Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menandakan, bahwa model negara yang dianut Indonesia dalam ilmu hukum dikenal sebagai negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran<sup>60</sup> yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridha Allah Yang Maha Kuasa (*baladun thayibatun warobun ghaffur*) dan dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan, kebangsaan yang bebas,<sup>61</sup> merdeka berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan<sup>62</sup> demi terselenggaranya tujuan nasional.<sup>63</sup>

Negara hukum dalam arti materiil yang dianut Indonesia memiliki konsekuensi, bahwa pemerintahan yang disusun diutamakan untuk kepentingan seluruh rakyat, sehingga negara memaksa untuk turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial bagi semua orang agar tetap terpelihara. Oleh karena itu, pemerintahan dalam *welfare state* diberikan

---

<sup>57</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 31.

<sup>58</sup> M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 2.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

<sup>60</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2007, hlm. 19.

<sup>61</sup> Lihat Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>62</sup> Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 43. Lihat Abu Daud Busroh & Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1991, hlm. 109-110.

<sup>63</sup> Lihat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

pekerjaan yang sangat luas, meliputi tugas menyelenggaraan kepentingan umum demi menjamin keadilan kepada warganya.

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah.<sup>64</sup> Pada periode ini negara mulai memperhatikan perlindungan tenaga kerja dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara,<sup>65</sup> sehingga fungsi negara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural.<sup>66</sup> Hal ini tentu saja makin luas pula peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya untuk menciptakan negara kesejahteraan dan sangat dominan, sehingga akhirnya menjadi *social service state*, sebab negara dibebani tugas servis publik.<sup>67</sup>

Atas dasar tersebut, mamahami negara hukum Indonesia bukan hanya dari sisi perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tatapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi yang mengemban amanah-Nya.<sup>68</sup> Oleh karena itu, peran pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negara secara umum harus selalu memperhatikan dan melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.<sup>69</sup>

Atas dasar itu, alinea keempat pembukaan UUD 1945, dikatakan :  
“ ... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...” harus dimaknai, bahwa

---

<sup>64</sup> Erman Radjagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 5*, Jakarta, 2003, hlm. 22.

<sup>65</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia : Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 65.

<sup>66</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2005, hlm. 28.

<sup>67</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 8. Lihat Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 145. Lihat Astim Riyanto, *Negara Kesatuan : Konsep, Asas dan Aktualitannya*, Yapendo, Bandung, 2006, hlm. 11. Lihat juga Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>68</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi-segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 17.

<sup>69</sup> *Ibid.*

pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perihal pemerintah daerah ini secara konstitusional kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (1) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
  - (2) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
  - (3) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
  - (4) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
  - (5) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
  - (6) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan di atas merupakan landasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, salah satunya berkaitan dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa kecuali”.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Kata “bersamaan kedudukannya” mengandung makna, bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara *equality before the law* dan “wajib menunjung tinggi hukum ... tanpa kecuali” dimaknai tidak membedakan-bedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.<sup>71</sup> Oleh karena itu, pelayanan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu juga harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sebagai wujud pelaksanaan pemberian kedaulatan rakyat dan konsekuensi dari pengkalaiman Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan/kemakmuran yang korelasinya dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, bahwa : “Fakir miskin ... dipelihara oleh negara”. Dengan demikian, apabila ada warga negara yang dikualifikasikan tidak mampu, baik secara ekonomi maupun melakukan perbuatan hukum sendiri karena tersangkut kasus hukum, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas tindakan yang sewenang-wenang.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangannya yang merupakan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang diatur oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut :

“(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

---

<sup>71</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat :
  - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
  - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
  - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/ atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan”.

Ketentuan di atas merupakan dasar timbulnya wewenang sebagai kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan masyarakat.<sup>72</sup> Kekuasaan di sini dimaknai bersumber dari wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan pada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu.<sup>73</sup> Kekuasaan terdapat di mana-mana, mulai

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm, 242.

<sup>73</sup> Krisnajadi, *Loc. Cit.*

dari organisasi terkecil hingga organisasi yang lebih besar, yaitu negara. Negara memiliki kekuasaan, yaitu dapat melaksanakan kehendaknya kepada para warga negaranya dalam hal melaksanakan tugas yang diembannya. Kekuasaan negara dapat dibagi-bagi kepada instansi yang lebih rendah kedudukannya dan kekuasaan yang dimilikinya oleh negara dinamakan kedaulatan.

Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah sebagai organ negara menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuan,<sup>74</sup> kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditentukan menjadi urusan Pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.<sup>75</sup>

Keenam kewenangan pemerintah ini tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah, salah satunya urusan yustisi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :

“Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi,

---

<sup>74</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : a. perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. penyediaan sarana dan prasarana umum. e. penanganan bidang kesehatan. f. penyelenggaraan pendidikan. g. penanggulangan masalah sosial. h. pelayanan bidang ketenagakerjaan. i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. j. pengendalian lingkungan hidup. k. pelayanan pertanahan. l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. m. pelayanan administrasi umum pemerintahan. n. pelayanan administrasi penanaman modal. o. penyelenggaraan dasar lainnya, dan p. urusan wajib lainnya yang dimatangkan oleh peraturan perundang-undangan.

<sup>75</sup> Lihat Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan lain yang berskala nasional”.

Dalam penjelasan tersebut, kata “menetapkan kebijakan kehakiman” dapat ditafsirkan meliputi semua proses peradilan, baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan,<sup>76</sup> termasuk dalam proses bantuan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

Pasal 56 berbunyi :

- “(1) Setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pasal 57 berbunyi :

- “(1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkatan peradilan sampai pada putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya dipertegas dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan sebagai berikut :

- “(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

---

<sup>76</sup> Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Di dalam Pasal 1 angka 3-nya dikemukakan sebagai berikut :

“Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan, sebagai berikut :

- “(1) Advokat yang menolak bantuan hukum secara cuma-cuma dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya”.

Berdasarkan paparan di atas, dalam penetapan kebijakan kehakiman tidak delegasikan kepada Pemerintah Daerah dan menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 kewenangan kehakiman (yustisi) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini diperkuat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa kewenangan yustisi tidak merupakan bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota.

Selanjutnya di dalam Pasal 136 Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan, bahwa Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah dengan mendapat persetujuan

bersama DPRD dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, di samping merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>77</sup>

Dengan demikian secara yuridis formal dalam tingkat kewenangannya, pembentukan Peraturan tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tindak Mampu bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan dalam kacamata positivisme hukum, bahwa tiada hukum kecuali perintah penguasa sebagai hukum positif yang dibentuk secara formal (tertulis) yang oleh John Austin digolongkan sebagai hukum yang sebenarnya dengan memiliki 4 (empat) unsur, yaitu : perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), kedaulatan (*sovereignty*).<sup>78</sup>

Dalam hubungannya dengan dasar yuridis ini, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mencatat pula beberapa pendapat :<sup>79</sup>

1. Hans Kelsen berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Zevenberge berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya (*op de vereischte wijze is tot stand gekomen*).
3. Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya (*dwingend verband*).

---

<sup>77</sup> Lihat Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

<sup>78</sup> I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Op. Cit.* hlm. 50-51.

<sup>79</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 88 dan seterusnya.

Pandangan positivisme, hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat dan ditangkap sebagai aturan yuridis (bentuk yuridis), sementara mengenai isi atau materi hukum, bukan soal yang penting, karena merupakan bagian dari kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta, bahwa wilayah kajian hukum yang dibuat oleh negara dan karenanya harus dipatuhi, jika tidak siap menerima sanksi.<sup>80</sup> Hukum, bukan persoalan adil tidak adil, dan juga bukan soal relevan atau tidak relevan, satu-satunya yang relevan jika berbicara tentang hukum adalah ada dan sah secara yuridis.<sup>81</sup>

Kaum positivis yang normologis secara idiologis, bahwa dalam teori maupun praktiknya hukum itu akan dikonstruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (*neutrality of law*) dan mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati berdasarkan prinsip *rule of law*, dipastikan akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas sosialnya.<sup>82</sup> Oleh karenanya, hukum yang dipositifkan itu karena merupakan hasil kesepakatan (baik yang terjadi di ruang publik sebagai undang-undang maupun di ruang privat sebagai kontrak), akan benar-benar bersifat netral dan akan dapat ditegakkan oleh badan yudisial yang netral pula dalam posisinya sebagai suatu badan yang mandiri.<sup>83</sup>

Secara empirikal sesualisme ditangkap sebagai logika formal yang merupakan kumpulan aturan, dan aturan itu secara faktual dibuat oleh penguasa yang sah, keberlakuannya dapat dipaksakan, dan hukum tidak lebih dari sekedar aturan-aturan formal dari negara. Oleh karenanya, disebut hukum karena mendapat bentuk positifnya dari institusi yang

---

<sup>80</sup> Bernard L. Taya, et. al., *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 119.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>83</sup> *Ibid.* Lihat Juga Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

berwenang. Justifikasi hukum ada di segi formal-legalistiknya, baik sebagai wujud perintah penguasa (versi Austin) maupun derivasi *grundnorm* (versi kelsen).<sup>84</sup> Logis kiranya, jika bagi aliran ini hal yang penting dalam mempelajari hukum adalah bentuk yuridisnya, bukan mutu isinya. Isi materi hukum merupakan bidang non yuridis yang dipelajari oleh disiplin ilmu lain.<sup>85</sup>

Bentuk yuridis yang formal legalistik ini merupakan konsekuensi dianutnya sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*<sup>86</sup> yang prinsip dasarnya, bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk tertulis (misalnya undang-undang), bahkan ektrimnya lagi tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum, karena bentuk tertulis dan kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis,<sup>87</sup> sehingga dalam sistem hukum ini terkenal adagium yang berbunyi : "Tiada hukum selain undang-undang" atau dengan kata lain, hukum selalu diidentikan dengan undang-undang.<sup>88</sup> Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.

Sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR<sup>89</sup> dan

---

<sup>84</sup> Bernard L. Taya, et. al., *Loc. Cit.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 1119-120.

<sup>86</sup> Sistem Hukum Eropa Kontinental itu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus yang merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis* yang dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum dinegara-negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda). Lihat J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia : Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 35-36.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD,<sup>90</sup> di samping peraturan-peraturan yang dipakai sebagai pegangan kekuasaan eksekutif yang dibuat olehnya berdasarkan kewenangannya dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang diakui pula sebagai sumber hukum.

---

<sup>90</sup> Lihat Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Abu Daud Busroh & Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1991.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ahmad Tafsir, *Peta Penelitian Pendidikan Islam : Epistemologi untuk Ilmu Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 1995.
- Andi Hakim Nasoetion, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Litera Antarnusa, Jakarta, 2008.
- Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Arief Amarullah, M., *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007.
- Astim Riyanto, *Negara Kesatuan : Konsep, Asas dan Aktualitannya*, Yapendo, Bandung, 2006.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bernard Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu itu? Pustaka Sutra*, Jakarta, 2008.
- Bernard L. Taya, et. al., *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil : Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.

- \_\_\_\_\_, "Catatan Pinggir", *Jurnal Dialogia Iuridica* Vo. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, November 2009.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia : Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Erman Radjagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5, Jakarta, 2003.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang, 2005.
- Friedmann, W., *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London, 1960.
- \_\_\_\_\_, *Teori & Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990.
- I Gde Pantja Astawa & Suprian Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2004.
- Jujun S. Suriasumatri, *Ilmu dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Ilmu sebagai Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2004.
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Krisna Harahap, *Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2007.
- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1989.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung 1982.
- \_\_\_\_\_, & Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Marbun, S.F., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun.

- \_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Muchtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan, *Konflik Kepentingan Outsourcing dan Kontrak dalam UU No. 13 Tahun 2003*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi-segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Mukhtie Fadjar, A., *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2005.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Otje Salman, R.H., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia : Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pudjawijata, I.R., *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.
- \_\_\_\_\_ & Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudence*, Alumni, Bandung, 1979.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Epistemologi dan Logika*, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian 2)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sukarna, *Pengantar Ilmu Politik*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Ujang Charda S., *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Subang (UNSUB), Subang, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Disiplin Ilmu Hukum : Suatu Pengembaraan Awal dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesejarahan Ilmu Hukum*, Bungo Abadi, Bandung, 2009.
- Verhaak, C. & Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, Jakarta, 1989.